

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Aparat dalam Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan Konsep *Command Responsibility* di Indonesia

Era Permatasari¹, Hafrida², Erwin³
¹Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
March 13, 2026

Direvisi:
June 2, 2026

Diterima:
June 20, 2026

Keywords

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of law enforcement officers in handling public demonstrations based on the concept of command responsibility in Indonesia. Public demonstrations are constitutional rights guaranteed by laws and regulations. However, in practice, there are still actions by law enforcement officers that potentially violate the law and human rights during the security and dispersal of demonstrations. The main issue of this research is how criminal liability is regulated and how the concept of command responsibility can be applied to superiors who knew or should have known about violations committed by their subordinates. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that criminal liability may be imposed not only on direct perpetrators but also on commanding officers who had authority and control, provided that they knew or should have known about the violations and failed to take necessary measures to prevent or punish such acts. Therefore, the concept of command responsibility serves as an important mechanism for ensuring accountability among law enforcement officers and protecting human rights in the handling of public demonstrations in Indonesia.

: *Criminal liability; law enforcement officers; public demonstrations; command responsibility; human rights*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan konsep *command responsibility* di Indonesia. Unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan aparat yang berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia dalam pengamanan maupun pembubaran unjuk rasa. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana aparat serta penerapan konsep *command responsibility* terhadap atasan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang memiliki kewenangan komando apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya pelanggaran dan tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menindak pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, konsep *command responsibility* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas aparat penegak hukum serta perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana; aparat; unjuk rasa; *command responsibility*; hak asasi manusia.

Corresponding Author : Era Permatasari, e-mail: erapermatasari288@gmail.com

PENDAHULUAN

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi hak-hak peserta unjuk rasa dan masyarakat umum. Namun, tidak jarang terjadi tindakan aparat yang menimbulkan dugaan pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia, seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, atau tindakan represif lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang memiliki kewenangan komando. Oleh karena itu, konsep *command responsibility* menjadi penting untuk dikaji sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana aparat dalam penanganan unjuk rasa guna mewujudkan penegakan hukum yang akuntabel, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan konstitusi menempatkan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagai hak fundamental warga negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan tersebut berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sudirman M., 2019). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, di mana kebebasan untuk menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan untuk berorganisasi dan berkumpul, serta mengungkapkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dan sejenisnya diatur dalam Undang-Undang.” Selain itu, terdapat pula Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dalam pasal 9 ayat (1) mengizinkan penyampaian pendapat melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi (Nasution, 2020).

Dalam praktiknya, unjuk rasa menjadi cara utama untuk mengekspresikan pendapat di ruang publik. Negara, lewat aparat kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan sekaligus melindungi hak asasi manusia dalam setiap pengamanan unjuk rasa. Aturan yang ada mewajibkan aparat untuk bertindak secara seimbang, menghormati asas legalitas, dan memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Namun, dalam prakteknya masih ditemukan tindakan represif dari aparat yang mengakibatkan adanya korban, baik luka berat maupun meninggal. Berbagai laporan dari masyarakat sipil menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Salah satunya, Tim Advokasi untuk Demokrasi. (TAUD) mengumumkan temuan dalam penanganan aksi demonstrasi bertajuk “Peringatan Darurat” yang berlangsung pada 22 Agustus 2024 di depan Gedung DPR RI oleh aparat keamanan gabungan, maupun pendampingan hukum terhadap demonstran yang ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Terdapat setidaknya 21 demonstran, khususnya yang didampingi oleh TAUD mengalami luka-luka baik fisik maupun psikis akibat kekerasan (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2024). Masalah ini tidak sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa Kepolisian harus tetap tenang, tidak bersikap arogan, dan tidak boleh menggunakan kekerasan, bahkan dalam situasi kerumunan yang tidak terkendali. Tindakan kekerasan ini adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengamanan yang seharusnya mengutamakan penanganan yang profesional, proporsional, dan menghargai hak-hak peserta aksi, terutama hak untuk berpendapat di depan umum. Kejadian ini memperlihatkan pelanggaran terhadap hak untuk menyatakan pendapat secara terbuka, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Hak untuk berunjuk rasa merupakan unsur penting dari prinsip-prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 25, yang menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk menyampaikan

pendapat di depan umum, dengan catatan tetap mematuhi hukum yang berlaku. Penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa bertentangan dengan prinsip mendasar yang menekankan perlindungan kebebasan berekspresi dan hak-hak individu untuk menyampaikan pandangannya. Hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat 1 huruf (a), (b), dan (c), yang mengatur tentang cara penyelenggaraan pengamanan dan penanganan penyampaian pendapat di umum dengan tujuan untuk: (a) memberikan perlindungan keamanan kepada peserta penyampaian pendapat; (b) menjaga kebebasan berpendapat dari intervensi pihak lain; dan (c) menjaga keamanan serta ketertiban umum.

Dalam praktiknya, sering kali muncul ketegangan antara upaya menjaga keamanan dan ketertiban dengan hak untuk bebas berpendapat. Salah satu masalah utama adalah penggunaan kekerasan oleh polisi dalam membubarkan unjuk rasa, meskipun Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 menggarisbawahi bahwa polisi harus melindungi peserta aksi dan menjaga kebebasan berpendapat dari intervensi. Namun, kenyataannya, tindakan fisik dan represif terhadap para demonstran sering kali terjadi, memicu konflik antara kepentingan menjaga ketertiban dan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat juga masalah mengenai kurangnya pelatihan dan prosedur operasional standar yang jelas bagi aparat kepolisian ketika menghadapi demonstrasi, yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang saat melakukan pengamanan. Fakta yang terjadi di lapangan juga mencerminkan isu yang sama, di mana pengamanan dari aparat kepolisian sering kali terlalu berlebihan sehingga berujung pada tindak kekerasan terhadap massa demonstrasi. Berdasarkan data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), kekerasan yang dilakukan oleh Polri menyebabkan 254 orang terluka dan 380 lainnya ditangkap secara sewenang-wenang atau ditahan dalam kasus unjuk rasa pada tahun 2024 (Siaran Pers, 2026).

Salah satu kejadian yang menarik perhatian publik adalah kematian Affan Kurniawan saat pengamanan aksi di Jakarta pada bulan Agustus 2025, yang memunculkan banyak pertanyaan tentang proporsionalitas tindakan aparat dan mekanisme pertanggungjawaban pidana mereka. Perkembangan dalam penyelidikan kasus kematian Affan Kurniawan menunjukkan adanya masalah terkait akuntabilitas hukum terhadap aparat yang diduga terlibat. Hingga Februari 2026, penyidikan dua anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri belum memperlihatkan kemajuan yang berarti, meskipun sebelumnya dinyatakan bahwa proses hukum akan terus berjalan. Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap aparat negara. Affan Kurniawan meninggal setelah diduga dilindas oleh kendaraan taktis Brigade Mobil saat pengamanan demonstrasi di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh seorang brigadir kepala dengan seorang perwira menengah yang bertanggung jawab di posisi komando. Hal ini menunjukkan adanya hubungan komando yang jelas dalam pelaksanaan pengamanan kerumunan (Media, 2025).

Secara internal, Komite Kode Etik Polri (KKEP) telah memberikan sanksi pemecatan tidak hormat kepada pejabat komando kendaraan dan sanksi demosi kepada pengemudi. Beberapa anggota lain yang berada dalam kendaraan juga ditemukan melanggar pedoman kode etik profesi. Namun demikian, penyelesaian melalui mekanisme etik internal itu belum diiringi oleh proses pidana yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Jika dugaan kematian hanya dianggap sebagai pelanggaran disipliner, maka ada potensi pengurangan aspek pidana menjadi masalah administratif semata, padahal kehilangan nyawa adalah isu hukum pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik dan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi yang mendasar.

Kasus ini tidak hanya menyoroti masalah penggunaan kekuatan oleh aparat, tetapi juga membuka peluang untuk mengkaji batasan dan perluasan tanggung jawab pidana dalam struktur komando kepolisian. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tanggung jawab

atas tindakan represif aparat dalam demonstrasi biasanya hanya dialamatkan kepada pelaku langsung di lapangan, tanpa ada analisis yang memadai mengenai kemungkinan adanya perintah, kelalaian dalam pengawasan, atau kegagalan pengendalian dari atasan yang berwenang.

Padaahal, dalam organisasi yang bersifat hierarkis dan berbasis komando, setiap tindakan operasional berkaitan erat dengan sistem instruksi, koordinasi, dan kontrol yang teratur. Oleh karena itu, ketika suatu tindakan mengarah pada cedera atau kematian, pertanyaan hukum yang perlu diperhatikan tidak hanya terbatas pada identifikasi pelaku langsung namun juga mencakup siapa yang secara normatif bertanggung jawab dalam struktur komando tersebut.

Dalam hal ini, konsep pertanggungjawaban komando menjadi penting untuk dianalisis. Konsep ini menegaskan bahwa seorang atasan dapat dimintai tanggung jawab pidana jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan dan tidak mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau menangani pelanggaran tersebut. Meskipun secara normatif diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penerapannya di Indonesia masih terbatas pada pelanggaran HAM berat dan belum berkembang secara signifikan dalam konteks tindak pidana umum, termasuk dalam menangani demonstrasi. Dengan demikian, peristiwa kematian Affan Kurniawan menjadi momen yang penting untuk meninjau kembali kerangka tanggung jawab pidana aparat dalam menangani demonstrasi melalui perspektif pertanggungjawaban komando.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, serta putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sukmawan & Damayanti, 2025). Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana aparat dalam penanganan unjuk rasa, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep *command responsibility* dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan konsep *command responsibility*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aparat dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan konsep *command responsibility* di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan Aparat dalam Penanganan Demonstrasi

Dalam penanganan demonstrasi, aparat kepolisian berwenang melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, negosiasi, serta tindakan penegakan hukum untuk menjaga ketertiban umum. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa aparat pemerintah berkewajiban melindungi hak asasi manusia, menghormati asas legalitas dan praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat dalam pengamanan demonstrasi harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh melampaui batas yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga Negara (DataBase Peraturan, 1998).

Prosedur untuk menangani aksi unjuk rasa oleh pihak berwenang di Indonesia ditetapkan dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang membahas Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan penyampaian pendapat di muka publik. Setiap penyelenggara aksi diwajibkan untuk memberi tahu secara tertulis kepada polisi setempat sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya demonstrasi.

UU Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di depan umum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi adalah hak setiap peserta dan merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Dalam pelaksanaan demonstrasi, peran polisi sangat krusial sebagai pihak yang menjaga keamanan. Melalui Satuan Pengendalian Massa (Dalmas), kepolisian bertugas untuk menjaga ketertiban, melindungi peserta, dan memastikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak terganggu oleh intervensi pihak lain. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018, Dalmas bertanggung jawab untuk mengendalikan massa, melakukan pengamanan, dan jika perlu, melaksanakan negosiasi. Pengendalian massa disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Dalam kondisi tertib atau "hijau", Dalmas beroperasi dengan pendekatan pencegahan dengan memberikan imbauan. Jika terjadi ketidakaturan atau "kuning", pendekatan persuasif digunakan untuk menekan potensi konflik. Sedangkan dalam situasi kritis atau "merah", tindakan pengendalian dilakukan dengan lebih tegas untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, prosedur penanganan demonstrasi menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menjaga keamanan serta keteraturan publik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di depan umum bukanlah kegiatan tanpa aturan, tetapi harus dilakukan melalui koordinasi dan pengawasan yang benar agar demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan efektif dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Dengan melakukan pola pelayanan, dan mengutamakan strategi pencegahan (*pre-emptif*) dan pengamanan (*preventif*), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Dasar hukum dari tindakan tegas yang diambil oleh kepolisian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 48, disebutkan bahwa "barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana." Pasal 49 menjelaskan bahwa "barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta bendasendiri maupun orang lain karena

ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana.” Selanjutnya, Pasal 50 menyatakan, “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.” Sementara itu, Pasal 51 mengatakan bahwa “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Tindakan represif merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh otoritas, dalam hal ini kepolisian, ketika terdapat perilaku menyimpang untuk mengembalikan keadaan yang sebelumnya harmonis dengan memberikan sanksi. Selain itu, pada poin 2 bagian b Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Penanggulangan Anarki, dapat dimaknai sebagai tindakan represif.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana dalam Penanganan Demonstrasi Berdasarkan Konsep *Command Responsibility*

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut *Roscoe Pound* diartikan sebagai kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang akan diterima oleh pelaku dari individu yang telah menderita kerugian. Dia juga menyatakan bahwa akuntabilitas yang dilakukan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etika atau norma yang ada di dalam suatu komunitas. Selain *Roscoe Pound*, *Simons* menjelaskan bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi psikologis tertentu, sehingga tindakan pemidanaan dapat dibenarkan, baik secara umum maupun berdasarkan individu. Ia menambahkan bahwa seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab jika: pertama, ia menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum; kedua, ia dapat menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tersebut. Berbeda dengan *Simons*, *Van Hamel* mendefinisikan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan psikologis normal dan keterampilan yang mencakup tiga jenis kemampuan, yaitu: pertama, kemampuan untuk memahami makna serta konsekuensi serius dari tindakannya. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, kemampuan untuk memutuskan untuk bertindak.

Apabila kita tinjau dari pandangan-pandangan para ahli yang telah disebutkan, tanggung jawab pidana berbeda dari tindakan pidana. Tindakan pidana hanya merujuk kepada larangan dan ancaman hukum terhadap suatu tindakan. Apakah seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan dihukum, bergantung pada apakah tindakan itu mengandung unsur kesalahan. Sebab utama dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah "tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rea*)", yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana dinilai kepada sikap mental pelaku ketimbang pada tindakan yang dilakukan. Pengecualian dari prinsip *actus reus* dan *mens rea* terjadi hanya dalam kasus-kasus yang termasuk dalam kategori *strict liability* (tanggung jawab mutlak), di mana untuk tindak pidana seperti itu, unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu ditunjukkan. Kesalahan dalam arti yang lebih luas dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban di dalam hukum pidana, yang mencakup pengertian bahwa pelaku atau tindakannya dapat disalahkan. Dengan demikian, ketika dinyatakan bahwa seseorang bersalah atas tindak pidana, itu berarti ia dapat disalahkan atas tindakannya.

2. Kewenangan Aparat dalam Penanganan Demonstrasi

Prosedur penanganan aksi demonstrasi oleh pihak berwenang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

- a. Prosedur pelaksanaan Demonstrasi dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan secara resmi kepada pihak kepolisian setempat sebelum acara berlangsung. Dalam proses tersebut, penyelenggara wajib berkoordinasi dengan aparat dan organisasi yang terkait agar kegiatan unjuk rasa berjalan dengan lancar dan aman. Mekanisme untuk mengungkapkan pendapat di hadapan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum., khususnya pada Pasal 9 hingga Pasal 14. Pasal 9 ayat (1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - 1) Unjuk rasa atau demonstrasi;
 - 2) Pawai;
 - 3) Rapat umum; dan atau
 - 4) Mimbar bebas.
- b. Penyelenggaraan Pengamanan Demonstrasi bertujuan untuk melindungi keselamatan peserta, memastikan kebebasan berpendapat tanpa campur tangan pihak luar; serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran kepolisian dalam unjuk rasa sangat signifikan. Kepolisian, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan, memiliki prosedur khusus dalam melaksanakan tugas tersebut. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas). Peran Kepolisian, khususnya Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas), sangat penting dalam pengamanan unjuk rasa untuk memastikan ketertiban dan keamanan umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018, Dalmas memiliki tugas untuk mengendalikan massa, mengamankan unjuk rasa, dan melakukan negosiasi apabila diperlukan. Pengendalian massa dibagi menjadi tiga kategori: situasi hijau (tertib), di mana Dalmas bertindak preventif dengan memberikan imbauan; situasi kuning (tidak tertib), di mana Dalmas menggunakan pendekatan persuasif untuk mencegah ketegangan; dan situasi merah (melanggar hukum), di mana Dalmas mengambil tindakan tegas, termasuk penindakan hukum, untuk mengembalikan ketertiban. Pada situasi merah, Dalmas bertindak sebagai penegak hukum dengan kewenangan untuk mengatasi kerusuhan dan melindungi masyarakat. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Dengan melakukan pola pelayanan, dan mengutamakan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Dasar hukum tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian sudah diatur didalam KUHP dalam Pasal 48 : “barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana”; Pasal 49 : “barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana”; pasal 50 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”;Pasal 51 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Tindakan represif merupakan sebuah langkah yang diambil oleh otoritas, dalam hal ini pihak kepolisian, saat terjadi deviasi sosial untuk mengembalikan keseimbangan yang sebelumnya terganggu melalui penerapan hukuman. Sedangkan pada nomor 2 huruf b Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Penanggulangan Anarki dapat dipahami sebagai tindakan represif.

3. Konsep *Command Responsibility* (Pertanggungjawaban Komando)

Konsep *command responsibility* atau pertanggungjawaban komando merupakan doktrin dalam hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya didasarkan pada keterlibatan langsung dalam melakukan tindak pidana, tetapi juga dapat timbul dari kegagalan seorang atasan dalam mencegah atau menghentikan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Doktrin ini berkembang dalam praktik hukum internasional, terutama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam perkembangannya, konsep ini menegaskan bahwa struktur komando dalam organisasi militer maupun institusi yang bersifat hierarkis menciptakan kewajiban bagi atasan untuk mengawasi serta mengendalikan tindakan bawahannya. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan secara semestinya, maka atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Hugo Grotius dalam bukunya *De Jure Belli Ac Pacis* (Hukum Damai dan Hukum Perang) pada tahun 1615 menyatakan bahwa: “*We must accept the principle that he knows of a crime, and is able and bound to prevent it and fails to do so, himself commits a crime, no colonel or captain shall command his soldiers to do any unlawful thing which who so does, shall be punished according to the discretion of the judges*” (kita semestinya menyetujui prinsip itu bahwa seseorang yang mengetahui adanya suatu kejahatan, dan memiliki kemampuan sertakewajiban untuk mencegahnya namun gagal melakukannya, maka ia sendiri telah melakukan kejahatan. Tidak ada kolonel atau kapten yang boleh memerintahkan tentaranya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan siapa pun yang melakukannya akan turut bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut (Muladi, 2023).

Sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia, konsep *command responsibility* diatur secara eksplisit dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya apabila memenuhi beberapa unsur tertentu (Peraturan Perundang-undangan, 2000). Unsur-unsur utama dalam konsep *command responsibility* antara lain:

- a. Hanya hubungan atasan dan bawahan
- b. Adanya kendali efektif (*effective control*)
- c. Adanya pengetahuan atau seharusnya mengetahui
- d. Adanya kegagalan untuk mencegah atau menindak

Dengan demikian, *command responsibility* tidak menuntut adanya keterlibatan langsung dari atasan dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat timbul dari kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan. Dalam konteks penanganan demonstrasi, konsep ini menjadi relevan karena struktur organisasi kepolisian bersifat hierarkis dan berbasis komando. Setiap tindakan operasional yang dilakukan oleh aparat di lapangan, termasuk penggunaan kekuatan dalam pengendalian massa, pada dasarnya berada dalam sistem instruksi dan pengawasan dari pejabat komando. Oleh karena itu, apabila terjadi tindakan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian dalam pengamanan demonstrasi, analisis pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada aparat yang melakukan tindakan secara langsung. Pertanyaan hukum juga perlu diarahkan kepada pejabat komando yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan operasi tersebut, terutama apabila terdapat indikasi bahwa atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya potensi pelanggaran namun tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah atau menghentikannya. Meskipun

pengaturan mengenai command responsibility dalam hukum positif Indonesia masih terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, konsep ini secara teoretis dapat menjadi dasar analisis untuk memahami perluasan pertanggungjawaban pidana dalam struktur komando, termasuk dalam konteks penanganan demonstrasi oleh aparat negara.

4. Mekanisme Penanganan Demonstrasi di Indonesia berdasarkan Konsep *Command Responsibility*

Dalam praktik penanganan demonstrasi di Indonesia, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian sering menjadi perdebatan publik, terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan luka atau bahkan kematian. Salah satu peristiwa yang menimbulkan perhatian masyarakat adalah insiden yang menimpa Affan, seorang pengemudi ojek daring (Gojek), yang diduga mengalami kekerasan oleh aparat dalam situasi pengamanan massa. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat dalam pengendalian demonstrasi memiliki potensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Dalam konteks hukum pidana nasional, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau bahkan mengakibatkan kematian, maka ancaman pidana dapat diperberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Namun demikian, dalam konteks penanganan demonstrasi, analisis pertanggungjawaban pidana tidak selalu dapat berhenti pada aparat yang secara langsung melakukan tindakan kekerasan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh karakter organisasi kepolisian yang bersifat hierarkis dan berbasis pada sistem komando. Setiap operasi pengamanan demonstrasi pada umumnya dilaksanakan melalui mekanisme perintah dan pengendalian yang melibatkan berbagai tingkatan pejabat kepolisian, mulai dari personel yang bertugas di lapangan, komandan lapangan, hingga komandan operasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya pengamanan.

Struktur komando tersebut menunjukkan bahwa tindakan aparat di lapangan pada dasarnya berada dalam kerangka instruksi, pengawasan, serta pengendalian dari pejabat komando. Oleh karena itu, apabila terjadi tindakan kekerasan yang melampaui batas penggunaan kekuatan dalam suatu operasi pengamanan demonstrasi, maka analisis pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku langsung, tetapi juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab pejabat komando yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan operasi tersebut.

Dengan demikian, tanggung jawab komando tidak semata-mata didasarkan pada keterlibatan langsung dalam melakukan tindak pidana, tetapi juga dapat timbul dari kegagalan seorang atasan dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya.

Apabila dikaitkan dengan peristiwa kekerasan terhadap Affan, analisis hukum tidak hanya dapat diarahkan kepada aparat yang melakukan tindakan kekerasan secara langsung. Peristiwa tersebut juga perlu dianalisis dalam kerangka struktur komando yang mengendalikan operasi pengamanan pada saat kejadian. Dalam hal ini, pejabat komando yang memimpin operasi pengamanan demonstrasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kendali efektif terhadap aparat yang melakukan tindakan

kekerasan, mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya potensi pelanggaran dalam penggunaan kekuatan, serta tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut.

Kendali efektif dalam konteks ini mencakup kewenangan untuk memberikan instruksi operasional kepada personel di lapangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan demonstrasi, serta mengambil tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat. Dengan adanya kewenangan tersebut, pejabat komando pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat di lapangan tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku serta sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan.

Meskipun pengaturan mengenai *command responsibility* dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, konsep ini tetap memiliki relevansi secara teoretis dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam struktur komando kepolisian. Melalui pendekatan ini, analisis hukum tidak hanya berfokus pada tindakan individu aparat di lapangan, tetapi juga mempertimbangkan peran dan tanggung jawab pejabat komando yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan operasi pengamanan demonstrasi.

Dengan demikian, penerapan konsep *command responsibility* dalam penanganan demonstrasi dapat menjadi pendekatan penting untuk mencegah terjadinya kekebalan hukum struktural dalam penggunaan kekuatan oleh aparat negara. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya terhadap pelaku langsung yang melakukan kekerasan, tetapi juga terhadap pejabat komando yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya operasi pengamanan demonstrasi.

PENUTUP

Bahwa pengaturan hukum mengenai Penanganan Aksi Demonstrasi oleh Polisi Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang No.9 tahun 1998, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, dan apabila terjadi kericuhan sudah diatur dalam Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang melebihi kewenangan dan melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tindakan tersebut harus diusut sesuai dengan prinsip proporsionalitas, di mana kekerasan yang tidak sesuai dengan standar pengendalian massa harus dikenakan sanksi hukum, baik pidana maupun administratif. Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilakukan sesuai dengan jenjang kepangkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang mengatur pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI. Dalam rangka penyidikan, pemeriksaan terhadap anggota POLRI harus memperhatikan kepangkatan yang dimiliki, untuk memastikan proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunya adanya penyempurnaan regulasi terkait penanganan aksi demonstrasi, serta penguatan dalam hal implementasi dan pengawasan yang ketat terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap demonstran. Penyempurnaan regulasi diperlukan agar terdapat pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan-batasan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penguatan implementasi regulasi tersebut juga sangat penting agar setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- DataBase Peraturan. (1998). *UU No. 9 Tahun 1998*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Director). (2024). *Brutalitas Aparat Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. [Video recording]. <https://kontras.org/media/siaranpers/brutalitas-aparat-bentuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>.
- Media, K. C. (2025, August 29). *Kronologi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Korban Sempat Antar Makanan*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/>
- Muladi, P. D. (2023). *STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional & Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional)*. Penerbit Alumni.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *BULETIN ADALAH*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Peraturan Perundang-undangan. (2000). *UU No. 26 Tahun 2000*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44993/uu-no-26-tahun-2000>
- Siaran Pers. (2026, June 18). Darurat Pelanggaran dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi. *YLBHI*. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Sudirman M., S. (2019). *ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD PRODUK MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KANTOR CABANG KENDARI* [Masters, IAN KENDARI]. <https://doi.org/10/BAB%20III.pdf>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>